

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dinilai sesuai dengan arahan, pedoman dan kebijakan dari Bank Muamalat Indonesia Pusat dan dapat secara efektif menjaga tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia dalam kategori sangat aman. Hal tersebut diindikasikan dari prosentase *Cash Ratio* pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 177,93% dan 253,13%. Dengan tingkat kemampuan Bank Muamalat Indonesia dalam membayar kembali simpanan nasabah atau deposit pada saat ditarik akan berbanding lurus dengan tingkat likuiditas Bank Muamalat. Didukung dengan prosentase *Reserve Requirement* pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 6,35% dan 5,25%, yang berarti lebih besar dari tingkat *Reserve Requirement* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.
2. Dilihat dari prosentase FAR pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 92,11% dan 80,81%, Bank Muamalat Indonesia masih bisa menjaga tingkat likuiditas dalam memenuhi permintaan pembiayaan dari total aset. Sedangkan dari prosentase FDR tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 35,42% dan 31,95%, Ini berarti tingkat likuiditas pada tahun 2011 semakin meningkat.

Meskipun sebagian dana dari DPK yang tidak disalurkan kedalam pembiayaan (*idle*). Hal ini didukung strategi manajemen risiko yang baik dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan. penerapan 14 pokok prinsip kehati-hatian akan memudahkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk menekan risiko pembiayaan.

3. Dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya telah sesuai dengan arahan, pedoman dan kebijakan dari Bank Muamalat Indonesia Pusat. Dari sisi NPF Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya pada tahun 2010 dan 2012 dapat ditekan sebesar 0,90 dan 0,84% dan NPF Netto Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 1,12% dan 1,67%. Ini tak lepas dari proses penyelesaian pembiayaan yang baik. Adapun proses penyelesaian tersebut terdiri dari: a. Proses Revitalisasi yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan b. Penyelesaian melalui jaminan (litigasi dan non litigasi).

B. Saran

1. Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya telah sesuai dengan pedoman dari Bank Muamalat Indonesia pusat. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam proses analisa pembiayaan, peengelolaan risiko pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Untuk dapat menjaga likuiditasnya agar tetap dalam posisi aman, Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya sebaiknya tidak hanya memperhatikan pada manajemen risiko pembiayaan namun juga memperhatikan aspek pengelolaan Dana Pihak Ketiga karena dengan DPK yang besar maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar lagi sehingga sektor riil semakin berkembang.